



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA
BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang

dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.

11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Batupute yaitu 6,80 km² (enam koma delapan puluh kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi:
 - a. dimulai dari TK 73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Cilellang dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 646 m (enam ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 655 m (enam ratus lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis

- datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 597 m (lima ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 692 m (enam ratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.102 m (seribu seratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 874 m (delapan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai dan pinggir pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2006-04.2007-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Batupute dan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun dan mengikuti jalan sawah sejauh 773 m (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sawah dan jalan kampung sejauh 463 m (empat ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan sungai sejauh 1.045 m (seribu empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 550 m (lima ratus lima puluh meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Manuba dengan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi dan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Batupute dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2006-04.2007-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Batupute dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 686 m (enam ratus enam delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2006-04.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 1.062 m (seribu enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2006-04.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 686 m (enam ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2006-04.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada kebun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sejauh 668 m (enam ratus enam puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.04.2006-04.2007-004 (tujuh tiga titik sebelas titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada kebun; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun dan mengikuti pematang tambak sejauh 838 m (delapan ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.04.2006-04.2007-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Batupute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Batupute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Seleda	
Aristen II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid pemdes	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYAR FUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 44 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA BATUPUTE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BATUPUTE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

1. BATAS DESA BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							X	Y	
	Geografis						UTM			
	Bujur			Lintang			X			Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik				
TK.73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000	119°	38'	36.183" BT	4°	12'	25.862" LS	793458.816	9534474.501		
TK.73.11.04.2007-05.2004-001	119°	38'	16.588" BT	4°	12'	24.673" LS	792854.256	9534513.082		
TK.73.11.04.2007-05.2004-002	119°	38'	4.079" BT	4°	12'	40.081" LS	792466.641	9534040.800		
TK.73.11.04.2007-05.2004-003	119°	37'	47.774" BT	4°	12'	40.919" LS	791963.402	9534016.722		
TK.73.11.04.2007-05.2004-004	119°	38'	1.358" BT	4°	12'	27.284" LS	792383.985	9534434.421		
TK.73.11.04.2007-05.2004-005	119°	37'	32.845" BT	4°	12'	38.575" LS	791502.921	9534090.330		
TK.73.11.04.2007-05.2004-006	119°	37'	16.675" BT	4°	12'	15.945" LS	791006.291	9534787.587		

2. BATAS DESA BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							X	Y	
	Geografis						UTM			
	Bujur			Lintang			X			Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik				
TK.73.11.04.2006-04.2007-05.2005-000	119°	38'	52.395" BT	4°	13'	22.578" LS	793953.197	9532729.517		
TK.73.11.04.2007-05.2005-001	119°	39'	0.826" BT	4°	13'	3.116" LS	794215.399	9533326.816		
TK.73.11.04.2007-05.2005-002	119°	39'	3.897" BT	4°	12'	48.569" LS	794311.708	9533773.632		
TK.73.11.04.2007-05.2005-003	119°	38'	37.619" BT	4°	12'	41.131" LS	793501.552	9534005.010		
TK.73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000	119°	38'	36.183" BT	4°	12'	25.862" LS	793458.816	9534474.501		

3. BATAS DESA BATUPUTE DENGAN DESA SIDDO, KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.2006-04.2007-05.2005-000	119°	38'	52.395" BT	4°	13'	22.578" LS	793953.197	9532729.517
TK.73.11.04.2006-04.2007-001	119°	38'	30.926" BT	4°	13'	18.973" LS	793291.075	9532842.574
TK.73.11.04.2006-04.2007-002	119°	38'	4.923" BT	4°	13'	9.828" LS	792489.598	9533126.380
TK.73.11.04.2006-04.2007-003	119°	37'	44.396" BT	4°	13'	9.148" LS	791856.223	9533149.415
TK.73.11.04.2006-04.2007-004	119°	37'	27.207" BT	4°	13'	19.898" LS	791324.674	9532820.802
TK.73.11.04.2006-04.2007-005	119°	37'	11.343" BT	4°	13'	33.930" LS	790833.677	9532391.137




BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 44 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA BATUPUTE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

PETA BATAS DESA BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA



PARAF HIERARKI

Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ditandatangani tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH